



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 864 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 68 TAHUN 2024
TENTANG PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG/KUASA
PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA, PENGURUS
BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu yang promosi, meninggal dunia, mutasi, maka Keputusan Gubernur Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2024 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 68 TAHUN 2024 TENTANG PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG/ KUASA PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa nama dalam Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2024, diubah sebagai berikut:

1. Halaman 11 nomor urut 1 Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Sosial diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

DINAS SOSIAL

No.	Nama	NIP	NRK	Pangkat/ Golongan	PD/UKPD	Jabatan	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	TMT
1.	Dwi Gilang Ramadhan	199103172 020121018	199232	Pengatur (II/c)	Dinas Sosial	Pengurus Barang Pengguna	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	1 Juli 2024

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 68 TAHUN 2024 TENTANG PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG/ KUASA PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa nama dalam Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2024, diubah sebagai berikut:

1. Halaman 11 nomor urut 1 Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Sosial diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

DINAS SOSIAL

No.	Nama	NIP	NRK	Pangkat/ Golongan	PD/UKPD	Jabatan	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	TMT
1.	Dwi Gilang Ramadhan	199103172 020121018	199232	Pengatur (II/c)	Dinas Sosial	Pengurus Barang Pengguna	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	1 Juli 2024

2. Halaman 14 nomor urut 1, Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Lingkungan Hidup diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Nama	NIP	NRK	Pangkat/ Golongan	PD/ UKPD	Jabatan	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	TMT
1.	Nade Deani	198203102 010012032	177277	Penata Tk.I (III/d)	Dinas Lingkungan Hidup	Pengurus Barang Pengguna	Kepala Subbagian Umum	1 September 2024

3. Halaman 15 nomor urut 8 Pengurus Barang Pembantu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No.	Nama	NIP	NRK	Pangkat/ Golongan	PD/ UKPD	Jabatan	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	TMT
8.	Artahadi Ramadhan	199204022 014031001	183435	Penata Muda (III/a)	Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan	Pengurus Barang Pembantu	Kepala Subbagian Tata Usaha	1 Oktober 2024

4. Halaman 17 nomor urut 5, Pengurus Barang Pembantu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No.	Nama	NIP	NRK	Pangkat/ Golongan	PD/ UKPD	Jabatan	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	TMT
5.	Yuliawan Siregar	198507202 010011026	178636	Penata Muda Tk.I (III/b)	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan	Pengurus Barang Pembantu	Kepala Subbagian Tata Usaha	22 Juli 2024

5. Halaman 21 nomor urut 4, dan nomor urut 10 Pengurus Barang Pembantu pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

No.	Nama	NIP	NRK	Pangkat/ Golongan	PD/ UKPD	Jabatan	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	TMT
4.	Restu Nadia Putri	199707262 020122031	198982	Pengatur (II/c)	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	Pengurus Barang Pembantu	Kepala Subbagian Tata Usaha	18 September 2024
10.	Aditia Setiafi Putra	199605212 020121006	198753	Pengatur (II/c)	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung	Pengurus Barang Pembantu	Kepala Subbagian Tata Usaha	26 Agustus 2024

6. Halaman 42 nomor urut 1 Pengurus Barang Pengguna pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Nama	NIP	NRK	Pangkat/ Golongan	PD/UKPD	Jabatan	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	TMT
1.	Laurentia Tondita Hotmiantan	199912172 022032002	202552	Penata Muda (III/a)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengurus Barang Pengguna	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	19 Juli 2024

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2024



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta